

**KEWENANGAN WALIKOTA DALAM  
PEMBERHENTIAN GEUCHIK  
(Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005)**

Oleh :

AFFANDI MIRZA  
NIM : 2032018035

Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2023**

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN WALIKOTA DALAM  
PEMBERHENTIAN GEUCHIK  
(Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005)**

Diajukan Oleh:


**AFFANDI MIRZA**

NIM: 2032018035

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Program Studi: HTN/Hukum Tata Negara  
Fakultas: Syariah**

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I



27/12-22

Azwir, MA

NIDN. 2014038302

PEMBIMBING II



Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh

NIP. 198505082018031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul KEWENAGAN WALIKOTA DALAM PEMBERHENTIAN GEUCHIK (Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada 25 Januari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara.


Langsa, 25 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua

  
Azwir, M.A  
NIDN. 2014038302

Sekretaris

  
Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh  
NIP. 198505082018031001

Anggota

  
Syawaludin Ismail, Lc, MA  
NIDN. 2002107801

Anggota

  
Nanda Herijal Putra, S.IP, M.A.P  
NIP. 198711292020121005

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa

  
Dr. Zufikar, M.A  
NIP. 1197209091999051001



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Walikota Langsa dalam proses pemberhentian geuchik di Gampong Baro perspektif Qanun Kota Langsa Nomor Tahun 2005. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yaitu karena adanya kasus asusila, yaitu pelecehan terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Wewenang yang digunakan Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro di Kecamatan Langsa Lama sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

Kata Kunci: *Kewenangan Walikota, Pemberhentian Geuchik, Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005*

## DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	5
F. Kerangka Teori .....	6
G. Kajian Terdahulu .....	6
H. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS .....	11
A. Kewenangan .....	11
1. Pengertian Kewenangan .....	11
2. Sumber Kewenangan .....	15
3. Sifat Kewenangan .....	19
4. Pelimpahan Kewenangan .....	21
5. Perbedaan Atribusi, Mandat, dan Delegasi .....	22
B. Kewenangan Walikota Langsa dalam Pemberhentian Geuchik .....	24
C. Siyasah Dusturiyah .....	25
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	25
2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah .....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	31
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	33
E. Pengujian Keabsahan Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Langsa .....	37
B. Kewenangan Kepala Daerah dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia .....	42
C. Kewenangan Walikota Langsa dalam Proses Pemberhentian	

Geuchik di Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa .....	48
D. Analisis Penulis .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
 DAFTAR PUSTAKA .....	 56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menganut dua pola pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan negara secara Horizontal dan secara Vertikal. Dimana menurut Philipus M. Hadjon, pembagian kekuasaan negara secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ negara yang dalam ketatanegaraan kita sebut Lembaga Negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara Vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Sesudah gagasan reformasi di menangkan pada tahun 1998, Pemerintahan Daerah menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus. Terbukti dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan dalam waktu yang singkat setelah rezim Orde Baru berhasil diturunkan dari kekuasaan. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Adapun ide pergantian undang-undang yang kurang lebih sudah dua puluh lima tahun diberlakukan sebagai peraturan perundangundangan di Indonesia ini berangkat dari pandangan bahwa politik otonomi yang dijalankan selama undang-undang ini berlaku tidak mencerminkan asas pemerintahan daerah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>2</sup> Berbicara mengenai Pemerintahan

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.241

<sup>2</sup> Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1

Daerah berkaitan erat dengan masyarakat. Perubahan-perubahan gejala dalam masyarakat terjadi sangat cepat karena harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Untuk itu undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah hingga sampai saat ini juga telah mengalami banyak perubahan. Selain mengenai kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah di atur dalam UU No. 12 Tahun 2008, peraturan perundangundangan tentang pemerintahan daerah yang berlaku saat ini adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut hierarki perundang-undangan di Indonesia selain perundang-undangan diatas terdapat aturan yang konstitusional mengenai Pemerintahan Daerah yaitu UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. (5) Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi



dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah disebut sebagai pemerintah daerah. Mengenai tugas dan wewenang, pemilihan, pengangkatan, larangan, dan pemberhentian dari jabatan masing-masing serta pembinaan dan pengawasan telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Pasal 44 geuchik berhenti atau diberhentikan oleh walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:<sup>4</sup>

1. meninggal dunia;
2. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
3. tidak lagi memenuhi svarsat clan atau melanggar sumpah;
4. berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;
5. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pemberhentian geuchik Gampong Baro yaitu kasus asusila yang diduga dilakukan oleh Geuchik Gampong Baro terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Dalam surat Inspektorat Nomor: 17/IKI-LHPKU/2021 tanggal 24 Agustus 2021 disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wanita yang diduga dilecehkan

---

<sup>3</sup> Yasir Arafat, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV*, (Jakarta: Permata Press), h. 13

<sup>4</sup> Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Pasal 44

tersebut yang juga menjabat sebagai Kasie Pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Langsa Baro, diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perbuatan asusila terhadap dirinya yang diduga dilakukan oleh Geuchik Gampong Baro. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Sementara itu, Geuchik Gampong Baro tersebut mengaku tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait kasus asusila adalah tidak benar dan fitnah. Tidak hanya kasus asusila, pemeriksaan juga dilakukan terkait penggunaan dana desa di Gampong Baro.<sup>5</sup>

Saat ini Geuchik Gampong Baro tersebut telah diberhentikan oleh Walikota Langsa sesuai Surat Keputusan Walikota Langsa nomor : 350/141/2021 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Pejabat Keuchik Gampong Baro. Geuchik yang diberhentikan tersebut sempat mengajukan banding ke PTUN namun ditolak. Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Walikota Dalam Pemberhentian Geuchik (Perspektif Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberhentian geuchik oleh Walikota Langsa?
2. Bagaimana kewenangan Walikota Langsa dalam proses pemberhentian geuchik di Gampong Baro perspektif Qanun Kota Langsa Nomor Tahun 2005?

---

<sup>5</sup> <https://mediarealitas.com/2021/08/kasus-dugaan-asusila-geuchik-gampong-baro-di-lapor-ke-walikota-langsa-ada-keanehan-pengakuan-saksi-dan-korban/diakses> pada tanggal 21 Februari 2022

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian geuchik oleh Walikota Langsa.
2. Untuk mengetahui kewenangan Walikota Langsa dalam proses pemberhentian geuchik di Gampong Baro perspektif Qanun Kota Langsa Nomor Tahun 2005.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan konsep praktik lapangan khususnya mengenai kewenangan kepala daerah.
2. Secara praktis:
  - a. Memberikan wawasan dalam kaitannya pemberhentian kepala desa yang dilakukan oleh kepala daerah.
  - b. Dapat memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat mengenai proses pemberhentian kepala desa oleh kepala daerah.

### **E. Penjelasan Istilah**

1. Walikota

Walikota adalah seorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin dari sebuah kota.<sup>6</sup> Walikota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemimpin di Kota Langsa.

2. Wewenang

Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Wali\\_kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota), diakses pada tanggal 12 Juni 2022

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>7</sup> Wewenang dalam penelitian ini adalah kewenangan Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik.

## **F. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah dan bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>8</sup> Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

## **G. Kajian Terdahulu**

### **1. Anggriny Atletika Rottie**

Penelitian berjudul Kewenangan Bupati dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Talawaan Bantik). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam proses pemberhentian Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana

---

<sup>7</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), h.65

<sup>8</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), h. 89

Pemberhentian Kepala Desa yang bukan dilakukan oleh Bupati/Kepala Daerah sebagaimana yang terjadi di Desa Talawaan Bantik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa 1) Bupati/Walikota memiliki wewenang atribusi untuk memberhentikan kepala desa dengan menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala desa berdasarkan alasan-alasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Talawaan Bantik adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka pemberhentian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat di proses oleh pihak yang berwajib.

## 2. Ervin Munandar

Penelitian berjudul “Problematika Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati dalam Memberhentikan Kepala Desa”. Penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberhentian kepala desa tolandona matanaeo dapat dibenarkan, sebab tindakan hukum tersebut didasarkan pada fungsi dengan pemaknaan bahwa keadilan prosedural tidak mengabaikan keadilan substantif. Hal itu relevan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) undang-undang pembentukan kabupaten buton tengah, bahwa pengangkatannya karena memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan. Selain itu sanksi yang diberikan tidak cacat prosedur dalam undang-undang tentang desa.

### 3. Yesa Putriani

Penelitian berjudul “Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran di tinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran perspektif Fiqh Siyasah untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif atau yang sering juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) atau menggunakan jenis penelitian empiris dari hasil penelitian ditemukan bahwa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bahwasahnya Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak Memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak Sesuai Dengan Permendagri terbukti dari lokasi penelitian dan wawancara yang dilakukan terhadap Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang diberhentikan. Dalam Fiqh Siyasah Pelaksanaan pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pemberhentian. Hal itu dapat kita lihat terjadinya pemberhentian perangkat desa secara sepihak.

#### 4. Made Ayu Trisnawati

Penelitian berjudul “Pangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Badung”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan pangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Badung sebelum dan setelah ditetapkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan alisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukkan sebelum Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 ditetapkan di Kabupaten Badung untuk perangkat desa lainnya melaksanakan tugas sampai umur 60 tahun khusus untuk kelian dinas dibatasi masajabatannya yakni 6 tahun dan setelah ditetapkannya Permendagri tersebut Kabupaten Badung belum menetapkan peraturan daerah tentang pangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Badung yang menyebutkan bahwa kepala desa dapat mengeluarkan Surat Keputusan pengukuhan kembali perangkat desa sampai dengan usia 60 tahun.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang teori kewenangan, kewenangan Walikota, dan *siyasah dusturiyah*.

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang gambaran umum pemerintah Kota Langsa, kewenangan kepala daerah dalam proses pemberhentian kepala desa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewenangan walikota Langsa dalam proses pemberhentian kepala desa di Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, dan analisis penulis.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Pemerintah atau administrasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan tindakan-tindakannya haruslah berdasarkan hukum dan wewenang yang dimilikinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>9</sup> Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>10</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan

---

<sup>9</sup> Kamal hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), h.35

<sup>10</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005), h.65

hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>11</sup>

Terdapat suatu pandangan yang berbeda antara pengertian dari wewenang dengan kewenangan dalam praktiknya, walaupun tidak selalu dirasakan perlu namun perlu untuk dijelaskan. Untuk menjelaskan hal tersebut, Ateng Syafrudin menguraikan perbedaan antara wewenang (*competence, bevoegheid*) dengan kewenangan (*authority, gezag*), yaitu : Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkungan tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang

---

71 <sup>11</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), . h.

<sup>12</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Justitia Universitas Parahyangan Bandung*, Vol. IV No. 1, 2000

diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*reschtsbe voegdheden*). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga membedakan pengertian antara wewenang dengan kewenangan. Di dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dilihat dari segi teknis yuridis wewenang dapat diklasifikasikan sebagai wewenang umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara badan/organ pemerintah bertindak menjalankan wewenangnya. didalam konsep kepustaakaan hukum

---

<sup>13</sup> Ateng Syafirudin, “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, (Bandung Universitas Parahyangan, 2000)

publik, wewenang pemerintah dapat dilihat berdasarkan sifatnya yang dapat dibagi kedalam beberapa pembagian yaitu:

a. Wewenang yang bersifat terikat

Adalah wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat melaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil.

b. Wewenang yang bersifat fakulatif

Adalah wewenang yang dimiliki badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan kewenangan tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.

c. Wewenang yang bersifat bebas

Adalah wewenang yang badan/pejabat administrasi dapat menggunakan wewenangnya secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.<sup>14</sup>

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Sedangkan pengertian kewenangan menurut penulis adalah kekuasaan untuk

---

<sup>14</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2015), h.99

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk memberikan atau tidak memberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu itu.

## 2. Sumber Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap

saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.<sup>15</sup>

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata (rill, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeeck, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan itu, yaitu:<sup>16</sup>

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (Oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 108

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 100

b. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya. Pada delegasi dipersyaratkan adanya dasar hukum dalam ketentuan undang-undang, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh

pemberi kewenangan sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan pengertian mandat di dalam Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Lebih lanjut Ridwan HR Menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundangundangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrassi Negara* , (Jakarta: Raja Graafindo Persida, 2008), h.105



Tindakan Pemerintah harus berdasarkan norma wewenang, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas tindakan pemerintah. Wewenang yang diperoleh dan peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap tindakan pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang dari peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Jadi secara umum sumber kewenangan pemerintah terbagi atas tiga macam sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah terdiri atas atribusi, delegasi, dan mandat. Antara atribusi, delegasi dan mandat semuanya mempunyai makna dan alasan masing-masing serta dalam pelaksanaannya ketiganya pun memunculkan akibat hukum yang berbeda pula bagi/subjek hukum yang menggunakan ketiga kewenangan tersebut.

## 6. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya

---

<sup>18</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jalan Permata Aksara, 2015), h.102

menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).<sup>19</sup>

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 104

yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.<sup>20</sup>

## 7. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.

Manfaat pelimpahan wewenang:

- a. Pelimpahan wewenang memungkinkan sub-bagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut.
- b. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal.
- c. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab.

Pelimpahan wewenang pemerintah tersebut dapat dilakukan melalui dua cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), h. 53

- a. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.<sup>21</sup>

#### 8. Perbedaan Atribusi, Mandat, dan Delegasi

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>22</sup>

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini

---

<sup>21</sup> C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h. 246

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Skripsi, Universitas Padjajarn, 2010

dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: *original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.<sup>23</sup>

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang

---

<sup>23</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 104

baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.<sup>24</sup>

## **B. Kewenangan Walikota Langsa dalam Pemberhentian Geuchik**

Pemberhentian geuchik sementara tertuang dalam Qanun No. 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.

Pada pasal 43:

- 1) Geuchik dapat diberhentikan sementara dari jabatan oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat dalam hal yang bersangkutan dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan;
- 2) Selama Geuchik diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong yang ditetapkan oleh Walikota atau usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat;
- 3) Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal Geuchik yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan Geuchik yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 104

dimaksud, Tuha Peuet Gampong melalui Camat mengusulkan kepada Walikota untuk memberhentikan sementara Geuchik yang bersangkutan tanpa selesainya upaya banding atau kasasi tersebut;

- 5) Setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Geuchik yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pada Pasal 44:

Geuchik berhenti atau diberhentikan Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah;
- d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **C. *Siyasah Dusturiyah***

#### **1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah***

*Dusturiyah* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara dalam Islam, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan adat istiadatnya. Kata "*Dusturia*" Berasal dari bahasa Persia. Semula artinya " seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik ataupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, setelah

mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *Dustra* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>25</sup>

Abu A'la AL-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa Indonesia. Jadi, dapat dipahami bahwa dimaksud dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undang negara agar sejalan dengan syariat Islam, serta mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>26</sup>

*Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-qur'an dan hadits serta tujuan syariat Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 19

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 20

<sup>27</sup> *Ibid*



Salah satu kajian *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi madinah atau piagam madinah, isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan sebuah konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Piagam madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh nabi Muhammad SAW. Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah majelis syura atau ahl ahli wa al-aqdi atau seperti yang disebut Abu A'la Al-maududi sebagai dewan penasehat serta Al mawardi menyebutnya dengan *Ahl Al-ikhtiyar*.<sup>28</sup>

## 2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah Dusturiyah* secara umum membahas tentang asal usul Negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Akan tetapi secara spesifik, *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. *Siyasah dusturiyah* merupakan cabang dari ilmu Fiqh siyasah yang membahas mengenai hubungan pemimpin pada suatu pihak dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 21

rakyat pada pihak yang lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *Siyasah Dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajiban.
- b. Kajian tentang Rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *waliul ahdi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- f. Kajian tentang *ahl al-hall wa al-aqd*.
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentill dan parlementer, dan.
- h. Kajian tentang Pemilihan Umum.

Persoalan *Fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat al-qur'an maupun hadits, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 23

<sup>30</sup> A. Djazul, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 59

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah* termasuk didalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim didalam suatu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah dusturiyah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.<sup>31</sup> Tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakan, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfid-iyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional), pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antar negara lain.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 48

*Grand* tema sistem ketatanegaraan Islam, sejak pertama kali dibangun berdiri di atas keimanan. Asas ini merupakan word view islam tentang alam, manusia dan kehidupan. Asas keimanan Islam tentang ketatanegaraan terdiri atas empat hal, yaitu:<sup>32</sup>

1. Allah sebagai pencipta alam dan manusia.
2. Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya.
3. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memakmurkan alam.
4. Manusia merupakan makhluk mulia.

Berdasarkan keempat prinsip ini dapat dipahani bahwa dalam ketatanegaraan islam memiliki korelasi/hubungan dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya.

---

<sup>32</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 25

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.<sup>33</sup>

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi dan mengetahui dengan in-terprestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, penetapan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generaliasi dari sampel menuju populasi. Generaliasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

<sup>34</sup> John W. Creswell, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h. 167

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari Walikota Langsa dan perangkat gampong.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

### **1. Observasi**

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan

---

<sup>35</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

<sup>36</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 197.

secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung<sup>38</sup>. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Walikota Langsa dan perangkat gampong Baro yang dalam hal ini adalah Tuha Peut.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### 1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

---

<sup>38</sup> Ibid., h. 88.

<sup>39</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56

## 2. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

## 3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

## 4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

## 5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

## **E. Pengujian Keabsahan Data**

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan



maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.<sup>40</sup>

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman

---

<sup>40</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Langsa**

Kota Langsa sebelumnya berstatus Sebagai kota administratif sesuai dengan peraturan Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan Kota Administratif Langsa dan awalnya Kota Langsa dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur namun, sejak tahun 2001 Kota Langsa terjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur menjadi Kota Langsa dan menjadi kota madya seutuhnya berdasarkan Undang-undang dasar Nomor 3 tanggal 21 juni 2001. Setelah Kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001.

Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata. Mayoritas penduduk Kota langsa adalah suku Aceh, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Batak, suku Jawa, dan suku Padang. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagian bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa Melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa melayu dan baha Indonesia, hanya beberapa kata dan makna kasen yang sedikit berbeda.


Kota Langsa teletak di dataran tinggi dan memiliki iklim tropis dengan luas wilayah 262,41 km<sup>2</sup>, yang terletak pada posissi antara 04°24' 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" – 98o 04'42,16" Bujur Timur,serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Birem bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Kota Langsa merupakan salah satu Kota yang terletak di sebelah Timur Provinsi Aceh tepat berada disebelah Utara pulau Sumatera. Pada awalnya terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Langsa Barat, langsa Kota dan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (gampoeng) dan 6 kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan diantaranya Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur.

Adapun struktur organisasi Pemerintah Kota Langsa dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Kota Langsa**



Dari bagan struktur organisasi di atas maka tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Langsa. Fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah;
- b. Pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta membantu perkembangannya;
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Daerah;
- d. Pengkoordinasian, perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah;
- e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok Jabatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Asisten Tata Praja

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, sosial dan perekonomian. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan hukum, peraturan perundang-undangan dan Organisasi Ketatalaksanaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perekonomian daerah;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan generasi muda, olah raga dan pemberdayaan perempuan serta pelayanan sosial;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuaidengan bidang tugasnya.

#### 4. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan Organisasi, Keuangan, Perlengkapan, Ketata Usahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga serta penyelenggaraan tugas-tugas Perekonomian. Fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan Anggaran dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, penataan arsip, hubungan masyarakat dan protokol, perjalanan dinas serta analisa perlengkapan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Kewenangan Kepala Daerah dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Sebagaimana daerah yang diberikan otonomi yang seluas-luasnya, demikian pula dengan Desa yang oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah mengakui otonomi yang dimiliki desa. Kepada desa melalui pemerintah daerah dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 9 mengenai tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Apabila disamakan dengan urusan pemerintahan daerah, BPD adalah sama dengan DPRD, yaitu merupakan wakil rakyat.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Selanjutnya, pengaturan mengenai desa dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan dilantik oleh



Bupati atau Walikota. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Mengenai proses pemberhentian kepala desa tidak serta merta di atur dalam UU No.32 Tahun 2004. Namun dengan adanya rumusan Pasal 208, yang berbunyi: “Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Serta dipertegas dalam ketentuan pasal 216, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sama halnya dengan alasan pembagian batas-batas wilayah tertentu yang kemudian di sebut dengan desa, Peraturan Daerah diharapkan dapat menjadi patokan hukum yang berdasarkan dengan kebiasaan daerah masing-masing. Karena pada dasarnya, negara Indonesia terdiri dari banyak pulau dan daerah-daerah tersebut memiliki keanekaragaman suku dan budaya. Masih pada pasal 216 ayat 2, memberikan petunjuk bahwa Peraturan Daerah yang akan dibentuk wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat-istiadat desa.

Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang di dalamnya telah memuat dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah. Oleh sebab itu, berdasarkan pada asas hukum umum yang dikenal dengan asas *Lex specialis derogat legi generali*<sup>10</sup> (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum). Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ini adalah yang didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka peraturan pemerintah ini

menjadi landasan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa yang nantinya oleh daerah masing-masing akan membentuk peraturan daerah sendiri yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam wilayah kedaerahan tersebut. Tetapi Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Mengenai pemberhentian kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal Dunia
- b. Permintaan sendiri, dan
- c. Diberhentikan.

Dapat di lihat bahwa, tidak menjadi masalah ketika kepala desa berhenti karena meninggal dunia ataupun permintaan sendiri. Karena sudah pasti, jabatan kepala desa yang dipangku oleh seseorang yang telah meninggal dunia haruslah berakhir dan di gantikan sesuai peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan pemberhentian karena permintaan sendiri. Tetapi yang menjadi masalah apabila kepala desa yang dalam masa jabatannya diberhentikan. Pada pasal 17 ayat (2) menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat menjadi alasan kepala desa diberhentikan dari jabatannya, yaitu karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau

f. melanggar larangan bagi kepala desa.

Dengan alasan-alasan demikian maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Pasal 17 ayat (3) dan (4):

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Meskipun pada dasarnya kepala desa diberhentikan atas usulan dari Badan Permusyawaratan Desa, tetapi pengesahan pemberhentian kepala desa tersebut tidak lepas dari kewenangan Kepala Daerah.

Pasal 17 ayat 5:

“Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.”

Dalam rumusan diatas menjelaskan bahwa pemberhentian kepala desa adalah sah apabila ditetapkan oleh Keputusan Bupati atau Walikota. Namun, timbul pertanyaan disini apakah Bupati/Walikota hanya dapat memberhentikan Kepala Desa dengan adanya usulan dari BPD? Bagaimana

dengan pemberhentian kepala desa yang tidak dengan usulan BPD terlebih dahulu?

Pertanyaan-pertanyaan ini dapat terjawab dalam pasal-pasal selanjutnya, yang menentukan beberapa pengecualian pemberhentian kepala desa yang tidak berdasarkan usulan BPD melainkan langsung dilakukan oleh Bupati/Walikota, dengan rumusan sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 19

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 18 ayat 1 menghendaki Bupati/Walikota untuk memberhentikan sementara kepala desa tanpa usulan BPD dengan alasan kepala desa tersebut telah dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum

memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pada ayat 2, Bupati/Walikota harus memberhentikan kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pemberhentian kepala desa ini juga tanpa usulan BPD. Selain itu, dalam pasal 19 di atas juga merumuskan pemberhentian kepala desa yang dapat dilakukan Bupati/Walikota tanpa usulan BPD, apabila Kepala Desa tersebut berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Namun pada tanggal 15 Januari 2014, telah di undangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan telah berlaku sejak diundangkannya. Maka undang-undang ini dapat dikatakan telah mementahkan aturan-aturan dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang pengaturan tersebut mengenai desa yaitu Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Tetapi, semua peraturan pelaksana tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sampai ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang yang baru ini. Yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) yang mengharuskan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak undang-undang ini di undangkan.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sepanjang aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak bertentangan dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014, maka aturan-aturan tersebut tetap berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri mengatur mengenai pemberhentian kepala desa pada Bagian Keempat Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 40 sampai dengan Pasal 47.

### **C. Kewenangan Walikota Langsa dalam Proses Pemberhentian Geuchik di Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa**

Pemberhentian geuchik sementara tertuang dalam Qanun Kota Langsa No. 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik dalam Kota Langsa.

Pada pasal 43:

- 1) Geuchik dapat diberhentikan sementara dari jabatan oleh Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat dalam hal yang bersangkutan dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan;
- 2) Selama Geuchik diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong yang ditetapkan oleh Walikota atau usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat;
- 3) Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat mencabut keputusan pemberhentian sementara dalam hal Geuchik yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan Geuchik yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan pengadilan dimaksud, Tuha Peuet Gampong melalui Camat mengusulkan kepada Walikota untuk memberhentikan sementara Geuchik yang bersangkutan tanpa selesainya upaya banding atau kasasi tersebut;

- 5) Setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Geuchik yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pada Pasal 44:

Geuchik berhenti atau diberhentikan Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah;
- d. Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yaitu karena adanya kasus asusila, yaitu pelecehan terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Sementara itu, Geuchik Gampong Baro tersebut mengaku tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait kasus asusila adalah tidak benar dan fitnah. Tidak hanya kasus asusila, pemeriksaan juga dilakukan

terkait penggunaan dana desa di Gampong Baro.<sup>41</sup> Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa, beliau mengatakan:

“Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro tersebut benar pelecehan terhadap bawahannya. Itu terjadi pada tahun 2021. Beberapa bulan kemudian Geuchik langsung diberhentikan atas perintah Walikota Langsa”.<sup>42</sup>

Begitu pula hasil wawancara dengan Bapak Syahrhan Abrar selaku

Analisis Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa yang menyatakan:

“Memang benar ada kasus pelecehan oleh Geuchik Gampong Baro terhadap bawahannya. Ya pastinya mekanisme pemberhentiannya sudah sesuai dengan qanun yang ada”.<sup>43</sup>

Selain itu hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Baro yaitu:

“Benar dek, memang geuchik diberhentikan karena kasus asusila. Kami dari pihak tuha peut tidak melaporkan apa-apa karena memang kasus ini sudah diproses inspektorat dan juga pak wali”. Memang ada dia ajukan laporan ke PTUN, tapi setau saya ditolak”.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemberhentian Geuchik Gampong Baro karena telah melakukan pelanggaran sesuai pada Pasal 44 Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Rottie berpendapat bahwa Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

---

<sup>41</sup> <https://mediarealitas.com/2021/08/kasus-dugaan-asusila-geuchik-gampong-baro-di-lapor-ke-walikota-langsa-ada-keanehan-pengakuan-saksi-dan-korban/diakses-pada-tanggal-21-Februari-2022>

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Redha (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahrhan Abrar (Analisis Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Nur pada Tanggal 05 Desember 2022



berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk memberhentikan kepala desa. Meskipun demikian harus melalui usulan dari BPD yang disampaikan melalui camat dan dengan alasan kepala desa yang bersangkutan dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana, namun pemberhentiannya tetap dilakukan atas kewenangan dari kepala daerah dalam hal ini yaitu Bupati/Walikota.<sup>45</sup>

Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa yaitu Bapak Muhammad Redha menambahkan:

“Pemberhentian ini bukan tanpa dasar, ini sudah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005. Jadi Walikota Langsa mempunyai kewenangan untuk memberhentikan geuchik. Harusnya geuchik memberikan contoh yang baik, apalagi kita ini telah menerapkan syariat Islam di Aceh, masa sampai terjadi pelecahan seperti itu”.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara di atas juga mempertegas bahwa Walikota Langsa memberhentikan Geuchik Gampong Baro Kota Langsa karena memiliki wewenang sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

Hal yang paling disayangkan adalah Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yang diberhentikan tersebut melakukan tindakan asusila dengan melecehkan bawahannya sendiri. Tidak hanya itu, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Langsa ditemui adanya penyalahgunaan penggunaan dana desa. Sehingga banyak perbuatan yang dilakukan Geuchik Gampong Baro tersebut yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa, mengenai hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Langsa, menambahkan:

---

<sup>45</sup> Atletika Rottie, Kewenangan Bupati dalam Proses Pemberhentian Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Talawaan Bantik), *Lex Administratum*, Vol 2, No 2, 2014

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Redha (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

“Memang benar Geuchik tersebut menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Hal itu memang tidak bisa ditolerir lagi, karena sudah merugikan masyarakat dan negara”.<sup>47</sup>

Kewenangan Kota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro Kota Langsa tersebut sudah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana geuchik Gampong Baro tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Qanun yang berlaku.

#### **D. Analisis Penulis**

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.

Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Kewenangan kepala daerah di Provinsi Aceh juga di atur di dalam Qanun yang berlaku. Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Redha (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa) pada tanggal 15 Juni 2022

sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Propinsi atau daerah Kabupaten.

Bahasa Qanun hanya dipakai di daerah Propinsi Aceh, sedangkan propinsi lain di Indonesia memakai nama Peraturan Daerah (Perda). Setiap Qanun yang dikeluarkan berisikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah.

Wewenang Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik termaktub dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2005 pasal 44 yaitu: Geuchik berhenti atau diberhentikan Walikota atas usul Tuha Peuet Gampong melalui Camat, karena:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah;
- 4) Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Geuchik yang baru;
- 5) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Wewenang yang digunakan Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, yaitu Geuchik Gampong Baro melakukan tindakan asusila berupa pelecehan

terhadap bawahannya. Selain itu dari pemeriksaan Inspektorat Kota Langsa juga terjadi penyalahgunaan dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro Kota Langsa yaitu karena adanya kasus asusila, yaitu pelecehan terhadap seorang wanita di salah satu ruangan kerja Kantor Geuchik dimaksud. Kejadian tersebut terjadi antara Februari-Maret 2021. Dalam surat Inspektorat Nomor: 17/IKI-LHPKU/2021 tanggal 24 Agustus 2021 disebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wanita yang diduga dilecehkan tersebut yang juga menjabat sebagai Kasie Pelayanan di Kantor Geuchik Gampong Langsa Baro.
2. Wewenang yang digunakan Walikota Langsa dalam memberhentikan Geuchik Gampong Baro di Kecamatan Langsa Lama sudah sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005, dimana telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya setiap Geuchik yang ada di Kota Langsa diberikan pemahaman mengenai Qanun Nomor 4 Tahun 2005 agar lebih memahami mengenai kewenangan Walikota dalam memberhentikan Geuchik dari jabatannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya lebih mengembangkan hasil penelitian ini agar lebih komprehensif misalnya mengenai kewenangan walikota dalam pengangkatan geuchik baru atas geuchik yang diberhentikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Yasir, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 & Perubahannya Ke I, II, III, & IV*, Jakarta: Permata Press.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Creswell, John W, *Research Design Qualitative. Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Djazul, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahtan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrassi Negara*, Jakarta: Raja Graafindo Persida, 2008.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2005.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Geuchik Dalam Kota Langsa.
- Setiawan, Dian Bakti, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:: Jalan Permata Aksara, 2015.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Syafirudin, Ateng, “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung Universitas Parahyangan, 2000.

Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.



## Lampiran 1. Transkrip Wawancara

1. Apakah benar kasus yang menimpa Geuchik Gampong Baro adalah pelecehan?

Jawaban: Kasus yang terjadi pada Geuchik Gampong Baro tersebut benar pelecehan terhadap bawahannya. Itu terjadi pada tahun 2021. Beberapa bulan kemudian Geuchik langsung diberhentikan atas perintah Walikota Langsa. (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa)

2. Apakah dasar pemberhentian geuchik tersebut?

Jawaban: Kalau berbicara tentang dasarnya tentu kita mengacu pada Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005. (Analisis Hukum Sekretariat Daerah Kota Langsa)

3. Apakah pemberhentian geuchik Gampong Baro tersebut sudah sesuai mekanisme?

Jawaban: Pemberhentian ini bukan tanpa dasar, ini sudah sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2005. Jadi Walikota Langsa mempunyai kewenangan untuk memberhentikan geuchik. Harusnya geuchik memberikan contoh yang baik, apalagi kita ini telah menerapkan syariat Islam di Aceh, masa sampai terjadi pelecehan seperti itu (Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Langsa)

## Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Muhamma Redha  
Kassubag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong  
Baro Bapak Drs. Muhammad Nur